



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2019/PA Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK 8105095009960001, tempat/tanggal lahir Tulehu, 10 September 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, NIK 8105012612930001, tempat/tanggal lahir, Magat, 26 Desember 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal dahulu di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, namun sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Nomor 22/Pdt.G/2019/PA Dth., tanggal 8 Agustus 2019, dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Hal. 1 dari 10 Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2019/PA Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 398/48/XII/2013, Seri AD, tertanggal 18 Februari 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Jln. Air Kabor-kabor, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur selama kurang lebih 6 tahun hingga sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, umur 4 Tahun;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 10 Februari 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat (Kekerasan dalam Rumah Tangga);
 - b. Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat Lahir dan Bathin;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 13 Mei 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa Anak Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Hal. 2 dari 10 Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2019/PA Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Kutipan Akta Nikah Nomor 398/48/XII/2013, tertanggal 18 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi – Saksi:

Hal. 3 dari 10 Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2019/PA Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena keduanya sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disertai pemukulan serta tendangan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 10 Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2019/PA Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena keduanya sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disertai pemukulan serta tendangan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Hal. 5 dari 10 Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2019/PA Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tanggal 10 Februari 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat (Kekerasan dalam Rumah Tangga), Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat lahir maupun batin, dan puncaknya pada tanggal 13 Mei 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Anggara Safrizal bin Masrizal dan Saban Fesanrei bin Ahmad. Saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan

Hal. 6 dari 10 Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2019/PA Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Pengugat dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran disertai kekerasan, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal, maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang

Hal. 7 dari 10 Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2019/PA Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإِذْ اِشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا وَاحِدَةً

Artinya : “ Dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2019/PA Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabu'ul Akhir 1441 Hijriah. Oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag. MA.**, sebagai Ketua Majelis, **Adi Sufriadi, S.HI.**, dan **Mukhlis Latukau, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **La Iki, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd
Adi Sufriadi, S.HI.

ttd
Lutfi Muslih, S.Ag. MA.

Hakim Anggota,

ttd
Mukhlis Latukau, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd
La Iki, S.H.

Hal. 9 dari 10 Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2019/PA Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perician biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 70.000,00
- Panggilan	Rp. 290.000,00
- PNPB panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Putusan. Nomor 22/Pdt.G/2019/PA Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)